



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Persyaratan Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan. 1.Surat Pengantar/keterangan dari desa / kelurahan. 2.Foto copy KK/KTP pemohon 3. Mengisi blangko 4. Surat – surat pendukung lainnya 5.Memberikan nama, alamat serta no telpon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemeriksaan berkas, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak. b. Jika berkas benar dan lengkap 4. Pamarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 5. Pengarsipan data, pemberian nomor surat rekomendasi. 6. Penyerahan surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 (tiga) hari terhitung persyaratan diterima len

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Sarana Pelayanan Pengaduan

- Kotak Saran
- Telepon : 082137156427
- Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17
- Email : kecamatan kayen.pati@gmail.com

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek administrasi
- Koordinasi internal
- Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan maximal 3 x 24 jam

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.

Membuat kuisisioner kepada publik tentang survei kepuasan masyarakat.

Membuka ruang dialog dan interaktif